

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota Kabupaten Semarang terletak di Kota Ungaran Kabupaten Semarang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan Kota Semarang. Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 1.019,27 km². Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 574 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan dengan ketinggian tertinggi, yaitu kecamatan Getesan, Sumowo dan Bandungan, sedangkan kecamatan bancak mempunyai rata rata ketinggian terendah.

Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 7 Kabupaten/Kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening. Posisi Kabupaten Semarang secara geografis sangat strategis karena terletak antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah, yaitu Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar). Kondisi ini membawa Kabupaten Semarang menjadi kawasan yang cepat tumbuh berkembang terutama pada kawasan sekitar outlet-intlet atau di sekitar jalur jalan tol seperti pada

Kota Ungaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen dan wilayah di sekitar Kota Salatiga di Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu.

Batas Wilayah :

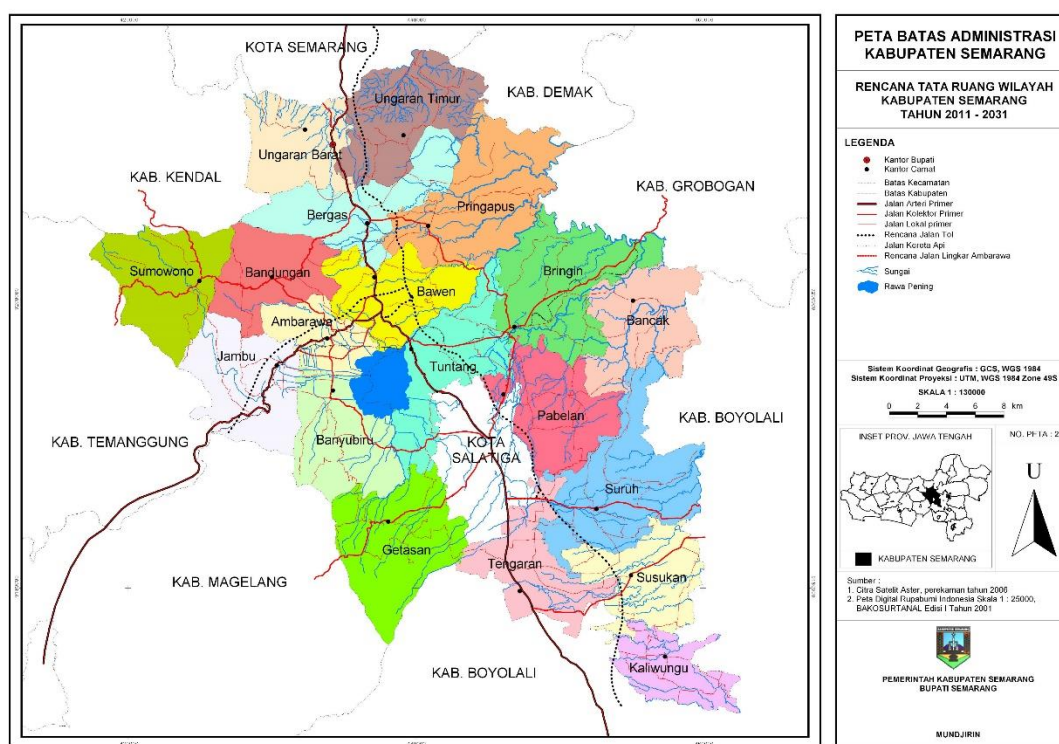
Sebelah Utara : Kota Semarang

Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali

Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang



Sumber: Kabupaten Semarang dalam angka 2023

2.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Semarang

VISI

“Terwujudnya Kabupaten Semarang MANDIRI, TERTIB, SEJAHTERA (MATRA)”

MISI

Visi tersebut penjabarannya ke dalam konsep misi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari 5 (lima) macam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intan pari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.
4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan.
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.

2.1.3 Kondisi Demografis

Kondisi demografis merupakan kondisi yang menggambarkan mengenai penduduk di suatu wilayah tertentu. Aspek-aspek di dalamnya seperti jumlah penduduk, angka kelahiran dan kematian, persebaran penduduk, komposisi dan karakter penduduk, dan sebagainya. Kondisi demografis suatu wilayah akan selalu

berubah, jadi sifatnya dinamis. Kondisi demografis biasanya dijelaskan dengan data kuantitatif jadi berupa angka.

Pada tahun 2020 BPS (Badan Pusat Statistik) menyelenggarakan kegiatan 10 tahun sekali, yakni Sensus Penduduk dari tahun 2020 tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang berdasarkan survey penduduk tahun 2020 berjumlah 1.053.094 jiwa, dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 525.064 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 528.030 jiwa. Kemudian jika dilihat dari sisi usia, di tahun 2020 penduduk dengan usia produktif yang berada di kisaran umur 15-64 tahun berjumlah 741.206 jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 17.012 jiwa dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 di mana penduduk usia produktif berjumlah 724.194 jiwa. Pada pertengahan tahun 2023 penduduk Kabupaten Semarang berjumlah 1.068.492 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 dibanding tahun 2021, yakni 0,82%. Hal ini juga ditunjukkan dengan angka sex ratio Kabupaten Semarang di bawah 100%. Dalam hal ini jika peningkatan penduduk usia produktif tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan dan fasilitas sosial yang memadai maka akan berdampak meningkatnya stress dan frustrasi yang berpotensi meningkatkan kekerasan pada anak. Ketidakseimbangan sex ratio bisa menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Dalam hal ini kelebihan jumlah perempuan bisa meningkatkan kompetisi dan ketegangan sosial yang mungkin berkontribusi pada peningkatan kekerasan, terutama kekerasan pada anak.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang pada tahun 2021-2023

Kelompok Umur	2019		2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0 – 4	7,77%	7,39%	6,81%	6,41%	6,84%	6,40%	6,94%	6,51%	6,76%	6,35%
5 – 9	8,01%	7,92%	8,24%	7,81%	8,03%	7,62%	7,77%	7,39%	7,72%	7,26%
10 – 14	7,76%	7,76%	8,11%	7,61%	8,26%	7,72%	8,25%	7,72%	8,17%	7,66%
15 – 19	7,98%	8,07%	7,22%	6,91%	6,63%	6,41%	6,63%	6,35%	6,69%	6,38%

Sumber: data.semarangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.1 di atas menjelaskan bahwa presentase jumlah penduduk pada tahun 2019 sampai dengan 2023 bahwa jumlah presentase penduduk anak laki laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Jumlah penduduk dan distribusi kelompok umur ini merupakan indikator penting dalam memahami dinamika sosial terutama dalam hal ini adalah kekerasan pada anak. Data diambil pada tahun 2019-2023 karena periode ini mencakup berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk adanya dampak dari Covid-19. Pandemi covid-19 ini telah menyebabkan peningkatan tekanan pada keluarga melalui meningkatnya angka phk (putus hubungan kerja), pengangguran, penutupan sekolah, dan pembatasan sosial, sehingga dapat memengaruhi tingkat kekerasan pada anak. Presentase data diambil dari rentan usia 0-19 tahun di mana pada usia ini anak mengalami usia yang rentan terhadap kekerasan. Anak – anak balita sangat rentan karena ketergantungan penuh pada orang tua atau pengasuh, sementara anak-anak dan remaja menghadapi risiko berbeda terkait interaksi sosial yang lebih luas dan perubahan fisik serta emosional.

2.2 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

2.2.1 Profil Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang

Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan salah satu wadah pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan di Kabupaten Semarang. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Semarang Nomor: 467/0186/2014. Tujuan dibentuknya P2TP2A adalah memberikan perlindungan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Melalui P2TP2A diharapkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif, serta dapat mengurangi angka kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang

Gambar 2. 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Sumber: semarangkota.bps.go.id

2.2.2 Visi Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang

Visi dan misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang, yaitu:

Visi:

"Menjadikan Kabupaten Semarang sebagai tempat yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak-anak, di mana hak-hak mereka dihormati, perlindungan terjamin, dan potensi mereka dioptimalkan."

Misi:

1. Memberikan perlindungan dan dukungan yang efektif kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.
2. Mendorong pemberdayaan perempuan melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

3. Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak-anak, serta pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak mereka.
4. Mengkoordinasikan upaya antarlembaga dan lembaga terkait untuk memastikan respons yang holistik terhadap isu-isu perempuan dan anak-anak.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan P2TP2A.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang

P2TP2A Kabupaten Semarang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dinas sosial, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak serta untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, tugas dan fungsi P2TP2A dapat bervariasi tergantung pada kebijakan lokal dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Semarang.

Tugas dan fungsi P2TP2A di Kota Semarang ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur tentang pembentukan P2TP2A. Tugas pokok dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang, seperti halnya P2TP2A di daerah lain, adalah untuk memberikan perlindungan, pelayanan, serta pemberdayaan kepada perempuan dan anak-anak. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari P2TP2A:

Tugas Pokok:**5. Perlindungan**

Melindungi perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam menjalankan tugas ini P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan perlindungan dengan memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak-anak yang memerlukan perlindungan hukum atau tindakan hukum terkait masalah yang mereka hadapi. Kemudian dilakukan monitoring evaluasi terhadap jalannya pemberian bantuan hukum yang ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak.

6. Pelayanan

Memberikan pelayanan yang komprehensif kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau masalah lainnya. Pelayanan ini mencakup pelayanan pelaporan pengaduan konseling, perawatan medis, serta dukungan psikososial. Selain itu P2TP2A Kabupaten Semarang juga memberikan layanan darurat kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami situasi darurat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau situasi berbahaya lainnya.

7. Pemberdayaan

Mendorong pemberdayaan perempuan dan anak-anak melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan peluang ekonomi. P2TP2A membantu mereka agar dapat mandiri dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang juga memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki tugas tim pengelola yaitu:

Tugas Tim Pengelola

Tugas Tim Pengelola P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) meliputi:

1. Penyediaan data dan informasi tentang masalah yang dihadapi perempuan dan anak.
2. Mengkoordinasikan upaya-upaya dan langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Memberikan pelayanan dan sebagai pusat rujukan dalam penanganan korban, konseling, terapi psikologi, pendampingan, fasilitasi dan jaminan kemudahan.
4. Memberikan peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk memberikan pelatihan ketrampilan, pendidikan dan lain-lain bantuan dalam rangka peningkatan taraf hidup.
5. Promosi dan pengembangan jejaring dalam upaya mencergah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan sarasehan, sosialisasi/penyuluhan serta penyadaran mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pola kemitraan dan pengembangan jejaring kerja.

Fungsi:

1. Penyediaan Layanan Krisis

Memberikan layanan darurat kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami situasi darurat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau situasi berbahaya lainnya.

2. Pemberian Bantuan Hukum

Memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak-anak yang memerlukan perlindungan hukum atau tindakan hukum terkait masalah yang mereka hadapi.

3. Pengkoordinasian dengan Instansi Terkait

Berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk berbagai instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak.

4. Pendidikan dan Kampanye

Melakukan kegiatan edukasi dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu perempuan dan anak-anak serta hak-hak mereka.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program dan kebijakan yang ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak-anak

6. Advokasi Kebijakan

Melakukan advokasi untuk mendorong pembentukan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak serta perlindungan mereka.